

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era milenial ini, pinjam meminjam merupakan hal yang biasa dilakukan, baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Pinjam meminjam memiliki fungsi yang penting dalam bidang perekonomian. Pinjaman tersebut dapat memiliki tujuan komersil yaitu sebagai modal usaha atau non komersil, misalnya sekedar untuk membeli suatu barang namun membayar dengan cara kredit. Untuk menjamin perlindungan hukum, maka, pinjam meminjam uang dilakukan dengan suatu perjanjian yang tentu tidak lepas dari ketentuan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Selama ini pinjam meminjam uang dilakukan oleh Debitor dan Kreditor dengan bertemu secara langsung dan menanda tangani sebuah perjanjian pinjam meminjam uang. Contoh yang paling sering ditemui adalah kredit di sektor perbankan. Debitor yang memerlukan dana datang ke Bank untuk mengajukan kredit dan kemudian Bank akan menawarkan beberapa jenis kredit. Apabila Debitor telah menemukan jenis kredit yang sesuai, maka Debitor wajib untuk menanda tangani perjanjian yang telah ditetapkan oleh Bank dan Debitor wajib memenuhi semua syarat yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Bank sebagai Kreditor dalam praktiknya akan melakukan survey terlebih dahulu kepada calon Debitor Setelah Bank menilai Debitor layak untuk memperoleh pinjaman, barulah Debitor dapat memperoleh pinjaman dari Bank. Praktik

peminjaman uang melalui Bank memang memiliki proses yang panjang karena dalam hal ini Bank wajib menerapkan prinsip 5C sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian.

Dengan adanya kondisi tersebut, perkembangan teknologi informasi atau saat ini disebut dengan Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan sebuah gagasan baru yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *Financial Technology* (selanjutnya disingkat *fintech*). *Fintech* adalah teknologi yang membangun sistem, menilai, dan memproses produk keuangan seperti obligasi, saham, kontrak, dan uang. Dalam arti sempit produk keuangan dapat dimakanai sebagai harga, waktu dan kredit.¹ Dengan kehadiran *fintech* ini, masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan pinjaman, karena dapat dilakukan secara online melalui gadget dan tidak harus lagi datang ke Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Perbedaan yang paling signifikan dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah syarat pinjaman yang tidak banyak, sehingga Debitor lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman uang.

Dari kemudahan tersebut, Industri *fintech* saat ini sedang berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyak berdirinya *startup* di bidang *fintech*. *Fintech* menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain *peer to peer* (P2P) *lending* (peminjaman), *crowd funding*, *payment gateway* (alat pembayaran), dan *manajemen investasi*. Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan

¹ Freedman Roy S., *Introduction to Financial Technology*, Elsevier, London, 2006, h.22.

P2P Lending dan sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kegiatan P2P Lending merupakan praktik peminjaman uang kepada individu atau perusahaan melalui online. Website penyelenggara P2P Lending ibaratnya seperti sebuah marketplace lending yang akan mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform yang disediakan. Kegiatan P2P Lending setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu penerima pinjaman, pemberi pinjaman dan penyelenggara.² Kegiatan ini tidak hanya berguna sebagai tempat berinvestasi para pemberi pinjaman, melainkan sebuah solusi untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya namun membutuhkan modal. Selain memberi pinjaman untuk modal bisnis, layanan P2P Lending juga dapat meminjamkan dana untuk kebutuhan pribadi.

Dalam pelaksanaan P2P Lending, penyelenggara akan menyaring dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan calon penerima pinjaman di platform agar calon pemberi pinjaman dapat memilih sendiri karakteristik penerima pinjaman yang mereka inginkan. Tugas utama dari penyelenggara P2P Lending adalah menghimpun calon-calon penerima pinjaman yang kemudian akan diseleksi berdasarkan kelayakan bisnisnya. Penyelenggara P2P Lending juga mencarikan calon pemberi pinjaman yang kredibel dan terpercaya untuk melakukan peminjaman dana. Selanjutnya, perusahaan akan menampilkan profil dari para calon penerima pinjaman

² Candrika Radita, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurist-Diction*, Volume 1, Nomor 2, November 2018, h.2.

yang telah diseleksi oleh penyelenggara P2P Lending kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman yang akan memilih sendiri calon penerima pinjaman yang tersedia pada platform P2P Lending tersebut. Penerima pinjaman yang terpilih akan dapat langsung mencairkan pinjaman dana. Para pencari pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana secara cepat dan mudah. Hasil yang diperoleh bagi pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P Lending adalah bunga bersama dengan pengembalian pinjaman tersebut.

Di Indonesia sendiri, *fintech* juga telah berkembang, meskipun masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Hong Kong dan India. Saat ini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan manajemen bisnis McKinsey & Company dalam laporan terbarunya berjudul *Digital Banking in Indonesia: Building Loyalty and Generating Growth*, tingkat penetrasi penggunaan layanan keuangan melalui *fintech* di Indonesia masih sekitar 5%. Angka tersebut tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara China dengan presentasi 67%, Hong Kong 57% dan India 39%. Meskipun demikian, *fintech* di Indonesia tetap mempunyai potensi besar untuk lebih berkembang kedepannya, karena berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2017, pertumbuhan digitalisasi di Indonesia menjadi salah yang tercepat di dunia, bahkan mengalahkan China dan Brazil.³

³ Abdul Rasyid, "Sekilas Perkembangan Fintech di Indonesia", www.law.binus.ac.id, Februari 2019, dikunjungi pada 25 Juni 2019.

Saat ini di Indonesia terdapat 164 Perusahaan *fintech lending* yang memiliki izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.⁴ Meskipun demikian, di Indonesia masih banyak terdapat *fintech* yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga 2019 terdapat total 1494 Entitas *fintech* P2P Lending Illegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi.⁵ Berdasarkan data tersebut banyak *fintech* yang tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan dalam sebuah pinjaman, sehingga pinjaman dapat dilakukan oleh Debitor tanpa harus menjaminkan harta bendanya bagi Kreditor sebagai jaminan pelunasan utang.

Berkembangnya *fintech* P2P Lending tersebut, melahirkan sebuah Asosiasi khusus Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang bernama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.⁶ Hingga 4 Februari 2019, AFPI beranggotakan 99 penyelenggara Fintech P2P Lending yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Contoh penyelenggara *fintech* P2P Lending yang tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan adalah *Investree* dan *Modalku*.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 20 Desember 2019”, www.ojk.go.id, 31 Desember 2019, dikunjungi pada 15 Januari 2020.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan “Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Temukan Lagi 125 Fintech Peer-to-Peer Lending Ilegal dan 182 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin”, 3 Desember 2019, www.ojk.go.id, dikunjungi pada 20 Desember 2019.

⁶ AFPI, “Tentang AFPI”, www.afpi.or.id dikunjungi pada 13 Januari 2020.

Investree menawarkan kredit tanpa jaminan secara online bagi pegawai dan pengusaha. Persyaratan kredit untuk pegawai adalah terdaftar sebagai karyawan dari perusahaan yang bekerja sama dengan *Investree*, berdomisili di wilayah Jabodetabek, telah beroperasi minimal 2 tahun dan minimum pendapatan 3.1 juta.⁷ Persyaratan bagi pengusaha adalah berbentuk Perseoran Terbatas (PT), berdomisili di wilayah Jabodetabek, telah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki hubungan bisnis dengan institusi besar seperti perusahaan publik, perusahaan multinasional, BUMN, dan lembaga pemerintahan, memiliki kelengkapan dokumen: legal pendirian perusahaan, NPWP, laporan keuangan, rekening koran, *company profile*, dan lain-lain terkait tagihan.⁸

Penyelenggara *fintech* berikutnya adalah *Modalku*. *Modalku* menawarkan kredit online tanpa jaminan kebendaan untuk pengusaha kecil menengah (UMKM), yang menarik dari kredit *Modalku* adalah kredit untuk merchant di Tokopedia, yaitu dengan jumlah sampai 50 juta Rupiah. Persyaratan bagi peminjam adalah Warga Negara Indonesia, badan usaha berbentuk PT, CV, atau perorangan, berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, usia 21 sampai dengan 60 tahun, memiliki omzet bisnis minimal 20 juta Rupiah / bulan dan bisnis operasional minimal 1 tahun.⁹

⁷ Investree, “Bagaimana Mengajukan Pinjaman Melalui Investree?”, www.investree.id dikunjungi pada 06 Agustus 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ Duwitmu, “4 Pilihan KTA Online Fintech Lebih Cepat, Lebih Mudah dari Bank”, www.duwitmu.com, September 2016, dikunjungi pada 06 Agustus 2019.

Perkembangan *fintech* yang cukup pesat di Indonesia, menjadi fokus pemerintah untuk segera membuat peraturan yang baru. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, diantaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihak Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

Eksistensi objek jaminan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebenarnya bersifat opsional. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang persyaratan dokumen elektronik dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi. Oleh karena objek jaminan bersifat opsional, maka para penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi cenderung tidak mensyaratkan adanya objek jaminan. Alasan logisnya adalah masyarakat lebih tertarik pada kredit tanpa agunan karena persyaratan kreditnya tidak menjadi rumit dan posisi mereka sebagai Debitor akan cenderung lebih diuntungkan.

Objek jaminan meskipun bersifat opsional, hal tersebut tidak mengurangi kewajiban penyelenggara *fintech* menerapkan prinsip kehati-hatian. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mengharuskan penyelenggara *fintech* memperhatikan Prinsip Perlindungan Konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.¹⁰ Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar harus memenuhi beberapa hal pokok, diantaranya: menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.¹¹ Terkait dengan manajemen risiko bagi *fintech* sebagai lembaga jasa keuangan non-bank telah diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

¹⁰ Anisa Rahma Dita Dwinanda, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com', *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 3, Mei 2019, h.10.

¹¹ *Ibid.*

Di dalam manajemen risiko, salah satu yang harus dilakukan oleh Penyelenggara ialah melakukan analisis kredit. Beberapa aspek yang dianalisa antara lain kelayakan manajemen, ekonomi, industri, pemasaran, teknis, keuangan, legal, agunan, penetapan struktur kredit dan penetapan persyaratan kredit.¹² Analisis Kredit dan Pengelolaan Risiko harus dibuat secara tertulis, dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selain analisis kredit dan Pengelolaan Risiko, Penyelenggara juga melakukan sistem *rating* terhadap calon Debitor yang biasa disebut dengan *Credit Scoring*.

Credit Scoring digunakan untuk membedakan kualitas debitor dari segi kuantitatif dan kualitatif.¹³ Kriteria *Credit Scoring* yang diterapkan oleh satu Penyelenggara dapat berbeda dari Penyelenggara lainnya, hal ini tergantung dari persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara. Dalam *Credit Scoring* Penyelenggara dapat menetapkan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada Debitor serta bunga kredit yang berbeda sesuai risiko debitor. Beberapa faktor yang menjadi penentu *Credit Scoring* antara lain domisili, jumlah penghasilan, *track record*, kondisi keuangan, dan ada atau tidaknya jaminan kebendaan dari debitor. Faktor yang paling berpengaruh terhadap *Credit Scoring* adalah keberadaan atas

¹² Ikatan Bankir Indonesia, "*Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*", Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2018. h.22.

¹³ *Ibid.*

jaminan kebendaan dari Debitor, sebab dengan adanya jaminan maka akan menjamin pelunasan utang karena Kreditor dapat melakukan eksekusi atas jaminan kebendaan apabila Debitor wanprestasi.

Hal tersebut berbanding terbalik apabila Debitor tidak menyertakan jaminan kebendaan, karena dengan tidak adanya jaminan tentu akan menurunkan nilai *Credit Scoring* karena kemungkinan pelunasan utang oleh Debitor juga berkurang, sebab yang berlaku adalah jaminan umum. Jika yang berlaku adalah jaminan umum, akan mempersulit Kreditor untuk memperoleh pelunasan utang karena proses litigasi yang lama dan membutuhkan biaya yang besar, tentu hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah piutang yang akan didapatkan oleh Kreditor. Oleh karena itu, dalam praktiknya Penyelenggara seringkali memberikan beberapa opsi nominal pinjaman maupun bunga yang berbeda-beda, tergantung dari hasil *Credit Scoring* terhadap calon Debitor.

Saat ini di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang *Credit Scoring*. Dengan tidak adanya aturan tersebut maka tidak ada standard khusus bagi Penyelenggara untuk menetapkan kriteria apa saja yang wajib dipenuhi di dalam *Credit Scoring*. Hal tersebut menimbulkan kurangnya perlindungan hukum bagi Kreditor apabila Penyelenggara P2P Lending tidak mempunyai standard khusus dalam *Credit Scoring*-nya. Dengan demikian, terdapat kerancuan atas seleksi performa Debitor yang dapat mengakibatkan potensi wanprestasi menjadi lebih besar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Kriteria Kelayakan *Credit Scoring* oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Eksistensi Jaminan dalam Penentuan Kriteria Kelayakan *Credit Scoring* dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Kriteria Kelayakan *Credit Scoring* oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk menganalisis Eksistensi Jaminan dalam Penentuan Kriteria Kelayakan *Credit Scoring* dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Sebagai referensi untuk pengembangan ilmu hukum tentang Teknologi Informasi, terutama Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang saat ini berkembang pesat di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Layanan Pinjam Meminjam Uang melalui Teknologi Finansial. Selain itu, peneliti juga ingin memberikan masukan dibidang hukum pada proses Pinjam Meminjam Uang melalui Teknologi Finansial.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *legal research*, yakni menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan juga bahan hukum sekunder seperti doktrin para sarjana.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah melalui *Statute Approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), dan *Case Law Study* (studi kasus).

Pendekatan peraturan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta

mempelajari kaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut dengan memahami asas dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

Studi kasus (*case law study*) adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan studi kasus adalah penyelenggara *fintech* yang tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (P2P Lending). Contoh penyelenggara *fintech* yang tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan adalah *Investree* dan *Modalku*.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam uang, antara lain:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017. h.133.

¹⁵ *Ibid*, h.135.

¹⁶ *Ibid*, h. 134.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor No./POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682)
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861)
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963)
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005)

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925)
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945)
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No.18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi
19. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua publikasi resmi yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum tersebut adalah buku-buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli, skripsi, tesis, dan juga artikel di internet. Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan, serta mencari buku-buku dan juga jurnal mengenai isu hukum yang akan dibahas yang kemudian akan dikumpulkan sesuai dengan isu hukum. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dipelajari dan bagian yang sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat dalam penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang akan digunakan adalah dengan melihat suatu bentuk permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum, lalu permasalahan tersebut akan dianalisis oleh penulis berdasarkan bahan hukum yang didapatkan, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Penjabaran sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I dengan judul Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika

Bab II akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu Kriteria Kelayakan *Credit Scoring* oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Bab II dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sub bab yang kedua membahas tentang Karakteristik *Credit Scoring* pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sub bab yang ketiga membahas tentang Kriteria *Credit Scoring* yang diterapkan pada *fintech lending* Investree dan Modalku.

Bab III akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua yaitu Eksistensi Jaminan dalam Penentuan Kriteria Kelayakan *Credit Scoring* dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Bab III dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang Prinsip dari Jaminan Umum dan

Jaminan Khusus. Sub Bab yang kedua membahas tentang Akibat Hukum apabila Terdapat Jaminan Kebendaan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sub Bab yang ketiga membahas tentang Akibat Hukum apabila Tidak Terdapat Jaminan Kebendaan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Bab IV dengan judul Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas analisa dari Bab II dan Bab III serta saran-saran yang berguna untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.